

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-04/BC/2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan;
b. bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan pelayanan, kepatuhan, efisiensi, dan kepastian waktu layanan Registrasi Kepabeanaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan registrasi kepabeanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan, diubah sebagai berikut:

1. Menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

 - (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).
 - (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan:
 - a. eksistensi Pengguna Jasa;
 - b. susunan penanggung jawab;
 - c. data keuangan perusahaan; dan
 - d. data terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.
 - (3) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, selain penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan penelitian administrasi terhadap Ahli Kepabeanan yang dimiliki.

- (4) Satu Ahli Kepabeanan hanya dapat digunakan sebagai persyaratan untuk satu PPJK.
 - (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dalam formulir isian dengan:
 - a. dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan oleh Pengguna Jasa; dan/atau
 - b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa, dalam hal telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (6) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.
 - (7) Dalam hal sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat diterapkan, penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
2. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 24, menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), menghapus ayat (3), dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01A).
 - (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dalam formulir isian dengan
 - a. dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan;

dan/atau

b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa Kepabeanaan, dalam hal telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2a) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sistem aplikasi Registrasi Kepabeanaan.

(2b) Dalam hal sistem aplikasi Registrasi Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) belum dapat diterapkan, penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Dihapus.

(4) Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.01A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Menghapus ayat (2) Pasal 25, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak pemberitahuan perubahan data diterima secara lengkap.

(2) Dihapus.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Pemblokiran untuk seluruh kegiatan kepabeanaan dilakukan dalam hal:

- a. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab;
- b. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanaan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
- c. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa:

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanaan mempunyai status sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabeaan ekspor dan/atau impor; dan/atau
- e. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemblokiran untuk sebagian kegiatan kepabeanaan dilakukan dalam hal:

- a. Pengguna Jasa Kepabeanaan yang bertindak sebagai PPJK tidak memberitahukan perubahan data yang terkait Ahli Kepabeanaan; dan/atau
- b. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemblokiran kepada Pengguna Jasa Kepabeanaan yang bertindak sebagai PPJK karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal PPJK:

- a. tidak melakukan pembukuan;
- b. menyalahgunakan sertifikat Ahli Kepabeanaan;
- c. tidak memenuhi permintaan data terkait pemeriksaan kepabeanaan; dan/atau
- d. melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan (BC-RK.06) kepada Pengguna Jasa Kepabeanaan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.

(4) Format Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan (BC-RK.06) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan.

5. Mengubah ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 34, menghapus ayat (3), menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat (3a) dan ayat (3b), menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Pembukaan blokir Akses Kepabeanaan dilakukan oleh Direktur dalam hal:

- a. Pengguna Jasa Kepabeanaan telah memberitahukan perubahan data terkait

dengan eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab, dan atas perubahan data tersebut telah disetujui;

- b. Pengguna Jasa Kepabeanan telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan;
- c. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor;
- e. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait; dan/atau
- f. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, telah memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur.

(2) Untuk memperoleh pembukaan blokir Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengguna Jasa Kepabeanan harus mengajukan permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktur, dengan melampirkan:

- a. dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa Kepabeanan akan melakukan kegiatan kepabeanan; atau
- b. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(3a) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara elektronik

melalui:

- a. Portal *Indonesia National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* di <http://www.insw.go.id>; atau
- b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.

(3b) Terhadap permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

(4) Dalam hal permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) kepada Pengguna Jasa.

(4a) Dalam hal permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur menerbitkan Surat Penolakan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07A) kepada Pengguna Jasa.

(4b) Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Surat Penolakan Permohonan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07A) sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada Pengguna Jasa secara elektronik.

(5) Format Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

(6) Surat Penolakan Permohonan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanaan (BC-RK.07A) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 36 dan menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Akses Kepabeanaan dicabut dalam hal:

- a. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak mendapatkan persetujuan perubahan data dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
- b. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena:
 1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanaan selama 12 bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; atau
 2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) huruf b;
- c. Pengguna Jasa Kepabeanaan yang bertindak sebagai PPJK tidak memiliki Ahli Kepabeanaan;
- d. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;

- e. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
 - f. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Dalam hal pemblokiran dilakukan untuk sebagian kegiatan kepabeanan, pencabutan Akses Kepabeanan hanya dilakukan terhadap jenis kegiatan kepabeanan yang diblokir.
- (2a) Pencabutan Akses Kepabeanan berdasarkan rekomendasi dari unit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, dilakukan dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK:
- a. menyalahgunakan Akses Kepabeanan;
 - b. melakukan pemalsuan data kepabeanan;
 - c. tidak bertanggung jawab apabila eksportir/importir tidak ditemukan; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana kepabeanan.
- (2b) Dalam hal Akses Kepabeanan PPJK dicabut berdasarkan rekomendasi unit internal dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), terhadap sertifikat Ahli Kepabeanan yang telah terdaftar pada PPJK tersebut, tidak dapat digunakan lagi pada PPJK lainnya.
- (3) Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencabutan Akses Kepabeanan (BC-RK.08) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.

(4) Format Surat Pemberitahuan Pencabutan Akses Kepabeanaan (BC-RK.08) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan.

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), mengubah ketentuan ayat (2) dan ayat (5), menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan menghapus ayat (3), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Terhadap Akses Kepabeanaan yang telah dicabut, Pengguna Jasa dapat menyampaikan permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan kepada Direktur.

(1a) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui:

- a. Portal *Indonesia National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* di <http://www.insw.go.id>; atau
- b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.

(2) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak sedang menjalani proses penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan/atau cukai; dan
- b. tidak memiliki hutang di bidang kepabeanaan dan/atau cukai, atau dalam hal memiliki

hutang di bidang kepabeanaan dan/atau cukai namun telah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Dihapus.

(2a) Terhadap permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.

(2b) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(3) Dihapus.

(4) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Akses Kepabeanaan yang dicabut karena:

a. tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena:

1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanaan selama 12 bulan berturut-turut; atau

2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b;

b. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d;

c. Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada

Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e; atau

d. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran atau pencabutan.

(5) Terhadap permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

- a. permohonan diterima; atau
- b. laporan hasil penelitian lapangan diterima, dalam hal dilakukan penelitian lapangan.

(6) Dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, Direktur menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) kepada Pengguna Jasa.

(7) Dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Direktur menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) kepada Pengguna Jasa.

(8) Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi

Kepabeanan (BC-RK.10) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan kepada Pengguna Jasa secara elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.

- (9) Format Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yakni ayat (4a), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi kegiatan, sebelum melakukan kegiatan kepabeanan.

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan kepabeanan secara nasional di seluruh Kantor Pabean.

(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. uang tunai;
- b. jaminan bank; dan/atau
- c. jaminan dari perusahaan asuransi.

(3) Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean sebesar Rp. 250.000.000,00

- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan mengenai besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK harus menambahkan besarnya jumlah jaminan.
- (4a) Penyerahan tambahan besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada Kantor Pabean tempat penyerahan jaminan atau Kantor Pabean tempat akan dilakukan kegiatan kepabeanan.
- (5) Kepala Kantor Pabean mengadministrasikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

9. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A sehingga Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Dalam hal penyampaian permohonan pembukaan blokir akses kepabeanan melalui portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3a) dan penyampaian permohonan pengajuan kembali registrasi kepabeanan melalui portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1a) belum dapat

diterapkan, pelayanan permohonan pembukaan blokir akses kepabeanaan dan permohonan pengajuan kembali registrasi kepabeanaan disampaikan melalui surat kepada Direktur.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk tertulis dan/atau media elektronik.

10. Mengubah lampiran III, lampiran IX, lampiran XIII, lampiran XVI dan lampiran XVIII sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran III, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII serta menambah 2 (dua) lampiran yakni lampiran II dan lampiran IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal


u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....

BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

NOMOR:.....(2)...../BC.02/BC-RK.01/20.....(3)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah menerima permohonan Registrasi Kepabeanan secara lengkap atas nama :

Nama Perusahaan :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

permohonan Registrasi Kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa :

1. BC-RK.01 ini merupakan bukti bahwa permohonan Registrasi Kepabeanan yang Saudara ajukan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jelas, serta memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi.
2. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan Registrasi Kepabeanan akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak tanggal BC-RK.01 ini dan akan diberitahukan kepada Saudara melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman <http://www.insw.go.id> atau <http://www.beacukai.go.id>.

.....(7).....
.....(8).....

ttd.

.....(9).....
NIP(10).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian
Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
Nomor (2) : Diisi nomor surat keluar untuk penomoran BC-RK.01
Nomor (3) : Diisi tahun penerbitan BC-RK.01
Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan
Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.01
Nomor (8) : Diisi dengan nama jabatan
Nomor (9) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Nomor (10) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

HERU PAMBUDI

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

**BUKTI PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA
REGISTRASI KEPABEANAN**

NOMOR:...(2).../BC.02/BC-RK.01A/20...(3)...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Registrasi Kepabeanan, kami telah menerima pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan secara lengkap atas nama :

Nama Perusahaan :(4).....
NPWP :(5).....
Alamat :(6).....

pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan tersebut kami terima dengan catatan bahwa :

1. BC-RK.01A ini merupakan bukti bahwa pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan yang Saudara ajukan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara lengkap dan jelas, serta memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses penelitian administrasi.
2. Keputusan persetujuan atau penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak tanggal BC-RK.01A ini dan akan diberitahukan kepada Saudara melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada laman <http://www.insw.go.id> atau <http://www.beacukai.go.id>.

.....(7).....

.....(8).....

ttd.

.....(9).....

NIP(10).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

TATA CARA PERUBAHAN DATA REGISTRASI KEPABEANAN

- I. Pengguna Jasa Kepabeanaan :
 1. *Login* ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan melalui laman (*website*) Indonesia National Single Window di alamat <http://www.insw.go.id> atau laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di alamat <http://www.beacukai.go.id> dengan menggunakan *user name* dan *password* yang telah dimiliki.
 2. Mengisi NPWP dan E-FIN untuk mengakses ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
 3. Menerima hasil pengecekan NPWP dan E-FIN dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan, dalam hal:
 - 3.1. NPWP dan E-FIN sesuai, maka akan dilanjutkan dengan proses pengecekan KSWP.
 - 3.2. NPWP dan E-FIN tidak sesuai, maka Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak dapat melanjutkan Proses Registrasi Kepabeanaan, dan harus menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 4. Menerima hasil pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP), dalam hal:
 - 4.1. KSWP berstatus valid, maka Pengguna Jasa Kepabeanaan dapat melanjutkan Proses Registrasi Kepabeanaan;
 - 4.2. KSWP berstatus tidak valid, maka Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak dapat melanjutkan Proses Registrasi Kepabeanaan, dan harus menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 5. Mengisi formulir isian Registrasi Kepabeanaan dan melampirkan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan secara elektronik melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
 6. Mengirimkan isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan melalui sistem aplikasi Registrasi Kepabeanaan
 7. Menerima Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.01A) melalui sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan, dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan lengkap, jelas, dan masih berlaku.
 8. Menerima Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.02) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan, dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak berlaku.
 9. Menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.05) melalui Sistem Aplikasi Registrasi

Kepabeanan, dalam hal pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan disetujui.

10. Menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) yang diterbitkan Aplikasi Registrasi Kepabeanan, dalam hal pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak.
11. Pengguna Jasa Kepabeanan memperbaiki dan mengajukan kembali pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan sesuai dengan hasil penolakan.
12. Menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05) melalui jasa pengiriman surat.

II. Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan :

1. Melakukan pengecekan NPWP dan E-FIN yang diisi oleh Pengguna Jasa Kepabeanan.
2. Melakukan pengecekan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) Pengguna Jasa Kepabeanan.
3. Melakukan validasi atas kelengkapan isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan.
4. Mengirim respon penolakan Isian Registrasi Kepabeanan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal isian formulir atau salinan dokumen Registrasi Kepabeanan tidak memenuhi syarat validasi.
5. Menerima isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa Kepabeanan dan meneruskan kepada Analis Registrasi Kepabeanan.
6. Menyampaikan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01A) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan lengkap, jelas, dan masih berlaku.
7. Menyampaikan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak berlaku.
8. Menyampaikan data Pengguna Jasa Kepabeanan yang memberitahukan perubahan data Registrasi Kepabeanan dan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan dokumen pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan dari Analis Registrasi Kepabeanan kepada Kepala Seksi.
9. Menerima respon penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan dari Kepala Seksi.
10. Menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal Kepala Seksi menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

11. Menyampaikan usulan persetujuan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Seksi menyetujui pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
12. Menerima respon persetujuan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan dari Kepala Subdit.
13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.05) kepada Pengguna Jasa Kepabeanaan.
14. Menyampaikan usulan penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan kepada Kepala Subdit, dalam hal Kepala Seksi menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
15. Menerima respon penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan dari Kepala Subdit.
16. Menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.04) kepada Pengguna Jasa Kepabeanaan, dalam hal Kepala Subdit menolak pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
17. Melakukan penilaian atas Isian Registrasi Kepabeanaan.

III. Direktorat Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Evaluasi Dan Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan:

1. Analisis Registrasi Kepabeanaan :
 - 1.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
 - 1.2 Melakukan penelitian kelengkapan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
 - 1.3 Menerbitkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.01A) dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan lengkap, jelas, dan masih berlaku.
 - 1.4 Menerbitkan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.02) dalam hal salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak berlaku.
 - 1.5 Meneruskan hasil penelitian kelengkapan isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan kepada Kepala Seksi melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
2. Kepala Seksi :
 - 2.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan dan hasil penelitian oleh Analisis Registrasi Kepabeanaan dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.

- 2.2 Melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian data isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
- 2.3 Menyampaikan usulan persetujuan atau penolakan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan kepada Kepala Subdit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
- 2.4 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.04) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan, dalam hal isian registrasi tidak sesuai dengan salinan dokumen terkait perubahan data yang dilampirkan, salinan dokumen tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak berlaku.
3. Kepala Subdirektorat :
 - 3.1 Menerima data isian formulir dan salinan dokumen terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan dan usulan persetujuan atau penolakan Kepala Seksi dari Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan.
 - 3.2 Melakukan penelitian kewajaran terhadap hasil penelitian administrasi isian terkait perubahan data Registrasi Kepabeanaan.
 - 3.3 Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.04) melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan dalam hal pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanaan ditolak.
 - 3.4 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.05).
4. Pengelola Hasil Registrasi Kepabeanaan :
 - 4.1 Mencetak Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.05).
 - 4.2 Mengirim Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan (BC-RK.05) ke Pengguna Jasa Kepabeanaan Kepabeanaan melalui jasa pengiriman surat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 1002
TELEPON (021) 4890308, FAKSIMILE (021) 4753412; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

Nomor : S- (1) /BC.02/BC-RK.07A/ (2) ... (3)..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanaan

Yth. Pimpinan ...(4)...
.....(5).....


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Registrasi Kepabeanaan, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Perusahaan :(4).....
NPWP :(6).....
Alamat :(5).....

Tidak dapat dilakukan pembukaan blokir akses kepabeanaan dengan alasan :

- 1.....(7)
2. dst

Demikian disampaikan.



.....(8).....

ttd

.....(9).....
NIP.....(10).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan

Petunjuk Pengisian
Surat Penolakan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan

- Nomor (1) : Diisi nomor BC-RK.07A
Nomor (2) : Diisi tahun penerbitan BC-RK.07A
Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.07A
Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
Nomor (5) : Diisi alamat perusahaan
Nomor (6) : Diisi NPWP perusahaan
Nomor (7) : Diisi dengan alasan penolakan pembukaan blokir Akses Kepabeanan
Nomor (8) : Diisi dengan nama jabatan
Nomor (9) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan
Nomor (10) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



TATA CARA PEMBUKAAN BLOKIR AKSES KEPABEANAN

- I. Pengguna Jasa Kepabeanan
 1. Mengajukan surat permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilampiri bukti pendukung kepada Direktur dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pemblokiran secara elektronik melalui:
 - a. Portal *Indonesia National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* di <http://www.insw.go.id>; atau
 - b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.
 2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen kelengkapan penelitian lapangan kepada pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
 3. Menerima Surat Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) dalam hal permohonan pembukaan blokir disetujui.
 4. Menerima surat pemberitahuan penolakan pembukaan blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07A) dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolak.
- II. Analisis Database Registrasi Kepabeanan
 1. Menerima laporan hasil penelitian lapangan dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
 2. Melakukan penelitian administratif terhadap permohonan pembukaan pemblokiran dan/atau rekomendasi pembukaan blokir.
 3. Menyampaikan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan serta memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.
- III. Kepala Seksi
 1. Menelaah hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan serta pendapat dari Analisis Database Registrasi Kepabeanan.
 2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

IV. Kepala Subdirektorat

1. Menelaah pendapat Kepala Seksi.
2. Menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembukaan pemblokiran dari Pengguna Jasa Kepabeanan kepada Direktur.

V. Direktur

1. Menerima surat permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan
2. Menerima rekomendasi pembukaan blokir Akses Kepabeanan dari unit internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran.
3. Menerbitkan Surat Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07), dalam hal permohonan pembukaan blokir disetujui.
4. Menerbitkan surat pemberitahuan penolakan pembukaan blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07A), dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolak.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya HERU PAMBUDI
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

Nomor : S-...(2).../BC.02/BC-RK.09/20...(3)...(4).....
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali
Registrasi Kepabeanan


Yth. Pimpinan(5).....
.....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., diberikan persetujuan untuk melakukan pengajuan kembali Registrasi
Kepabeanan:

Nama Perusahaan :(5).....
NPWP :(9).....
Alamat :(6).....

yang Akses Kepabeananya dicabut sesuai surat nomor ...(10)... tanggal(11).....

Demikian disampaikan. Agar saudara/i segera melakukan registrasi kepabeanan melalui
laman (website) *Indonesian National Single Window* di www.insw.go.id atau Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai di www.beacukai.go.id.



.....(12).....

ttd

.....(13).....
NIP(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh
Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan

Petunjuk Pengisian
Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanaan

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan
- Nomor (2) : Diisi nomor BC-RK.09
- Nomor (3) : Diisi tahun penerbitan BC-RK.09
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.09
- Nomor (5) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan
- Nomor (8) : Diisi tanggal, bulan, tahun surat permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanaan
- Nomor (9) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (10) : Diisi nomor BC-RK.08
- Nomor (11) : Diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan BC-RK.08
- Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan
- Nomor (13) : Diisi nama pejabat yang menerbitkan
- Nomor (14) : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-tttd-

Salinan sesuai dengan aslinya HERU PAMBUDI
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN

- I. Pengguna Jasa Kepabeanan
 1. Mengajukan surat permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dilampiri bukti pendukung kepada Direktur secara elektronik melalui:
 - a. Portal *Indonesia National Single Window* melalui laman (*website*)
Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* di <http://www.insw.go.id>; atau
 - b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.
 2. Menyiapkan dan menyerahkan lampiran dokumen kelengkapan penelitian lapangan kepada pejabat Bea dan Cukai.
 3. Menerima Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dalam hal permohonan pembukaan blokir disetujui.
 4. Menerima Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) dalam hal permohonan pembukaan blokir ditolak.
- II. Analis Database Registrasi Kepabeanan
 1. Menerima laporan hasil penelitian lapangan.
 2. Melakukan penelitian administratif terhadap permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dan/atau rekomendasi unit internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran atau pencabutan.
 3. Menyampaikan hasil penelitian administratif dan hasil penelitian lapangan serta memberikan pendapat kepada Kepala Seksi.
- III. Kepala Seksi
 1. Menelaah hasil penelitian administratif dan hasil penelitian lapangan serta pendapat dari Analis Database Registrasi Kepabeanan.
 2. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Subdit.

IV. Kepala Subdirektorat

1. Menelaah pendapat Kepala Seksi.
2. Menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dari Pengguna Jasa kepada Direktur.

V. Direktur

1. Menerima surat permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan.
2. Menerima rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran atau pencabutan terkait pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan.
3. Menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09), dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan disetujui.
4. Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10), dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan ditolak.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya HERU PAMBUDI
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

